



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 032/Kep.409-BKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DI JALAN RAYA JATITUJUH DESA JATITUJUH
KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN POLA BANGUN GUNA SERAH

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan, terhadap tanah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terletak di Jalan Raya Jatitujuh Majalengka Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka, dianggap perlu untuk dioptimalkan dengan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan/perbelanjaan yang representatif dengan berupa pembangunan pasar;
 - b. bahwa mengingat keterbatasan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan/perbelanjaan diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka, dilakukan dengan Pola Bangun Guna Serah dengan melibatkan pihak lain;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juncto Pasal 10 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Di Jalan Raya Jatitujuh Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Dengan Pola Bangun Guna Serah dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka Berupa tanah di Jalan Raya Jatitujuh Desa Jatitujuh Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka diperuntukkan sebagai lahan yang dimanfaatkan dengan pola Bangun Guna Serah.

KEDUA 4

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU meliputi Tanah Pasar Jatitujuh dengan Kode Barang 01 01 11 02 01 dengan sertifikat nomor 00001 tanggal 28 April 1997.
- KETIGA : Lahan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dimanfaatkan sebagai objek tanah untuk Bangun Guna Serah seluas 5.000 m².
- KEEMPAT : Jangka Waktu Bangun Guna Serah adalah selama 30 (tiga puluh) tahun sejak kontrak perjanjian kerjasama di tandatangani oleh kedua belah pihak.
- KELIMA : Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui cara tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI MAJALENGKA,

